



PUTUSAN

Nomor 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir Sumedang, 21 September 1988, NIK XXXXXXXXX, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, agama Islam, tempat tanggal lahir Sumedang, 28 Agustus 1993, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXX swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan XXXXXXXXX kabupaten Sumedang, Nomor: XXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXX;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sumedang, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXX (Sumedang, 30 September 2018)

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah, yakni nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bahkan Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa harus bekerja;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, pada awalnya Tergugat tidak mengakuinya hingga diketahui oleh Penggugat melalui pesan whatsapp yang tidak wajar, bahkan Tergugat mengakuinya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan rumah tangga dirasa sudah tidak harmonis;

4.3. Bahwa Tergugat selama berumah tangga seringkali bersikap dingin, cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat lebih mementingkan orang lain dibandingkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa rumah tangga sudah tidak nyaman;

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada September 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim semestinya berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 15-02-2020, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021 tidak harmonis, saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mengakui memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, serta Tergugat seringkali kurang perhatian terhadap Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kabupaten Sumedang di rumah kediaman orang tua Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2021 tidak harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai wanita lain, yang saksi lihat melalui media sosial facebook dan Instagram, serta Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim seharusnya berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021 sudah tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah, yakni nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bahkan Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa harus bekerja, dan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, pada awalnya Tergugat tidak mengakuinya hingga diketahui oleh Penggugat melalui pesan whatsapp yang tidak wajar, bahkan Tergugat mengakuinya, serta Tergugat selama berumah tangga seringkali bersikap dingin, cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat lebih mementingkan orang lain dibandingkan Penggugat. Puncaknya pada September 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumedang, oleh karena itu Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan mengakui memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, serta Tergugat seringkali kurang perhatian terhadap Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Dengan demikian selama terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan doktrin atau pendapat ulama fiqih yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

- Dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 :

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

- Dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh, halaman 57 :

ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya :*“Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau isteri, atau bagi keduanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing- masing

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. PNBP	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 475.000,00

(Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Putusan No. 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)